



KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR:
700 / 10 / KEP / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen, Tahun 2023;
- b. bahwa pembentukan dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN

Mentapkan

:

KESATU

:

Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2023, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan setiap unit/ satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;

- b. Memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
- c. Membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

KEEMPAT

Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanpa pencabutan pada akhir tahun atau tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 5 Januari 2023

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN,



Tembusan, dikirimkan kepada:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Kebumen,
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kebumen,
3. Inspektur Kabupaten Kebumen,
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 700 / 10 / KEP / 2023
TANGGAL : 5 Januari 2023

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2	3	4
1.	WIDIATMOKO NIP. 19681128 199603 1 006 Pembina Utama Muda- IV/c	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung jawab
2.	SRI MULYANI NIP. 19661213 1994032 004 Pembina Tingkat I - IV/b	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	NITA YUNIATI NIP. 19830618 201101 2 010 Penata - III/c	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	PRATIKNO NIP. 196911021995101001 Penata Tingkat I - III/d	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Anggota
5.	RISSON P SIHOTANG NIP. 19670722 198703 1 003 Pembina - IV/a	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Anggota
6.	MARTINUS YUDANTORO NIP. 19810903 201101 1 004 Penata Muda - III/a	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Anggota
7.	NUR AZMIYATI NIP. 19870116 201001 2 017 Pengatur Tingkat - II/d	Staf yang menangani bakohumas	Anggota

KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN,

